

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, pencatatan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  8. Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

### **C. Narasumber**

Yang dijadikan sebagai narasumber adalah sebagai berikut:

1. Reskrim Polres Kota Metro	: 1 orang
2. PPA Polres Kota Metro	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 2 orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.